

Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Profesi Hukum Mediator Dalam Rangka Membangun Integritas

Yohanes Jeriko Giovanni¹ Rama Adi Saputra Sunadynatha² Selvin Matthew Chandra³

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara^{1,2,3}

Email: yohanes.205220064@stu.untar.ac.id¹ Rama.205220369@stu.untar.ac.id²
selvin.205220059@stu.untar.ac.id³

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini merupakan untuk memperhatikan tetap terjaganya pakta integritas dan nilai-nilai pancasila sebagai profesi hukum yaitu Mediator. Seorang mediator sudah seharusnya dilindungi nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam dirinya, karena berdampak pada masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji segala kajian yuridis dengan juga meninjau dari kajian sosial. Metode yang dipakai oleh peneliti adalah yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Internasifikasi nilai-nilai pancasila terhadap profesi mediator dapat dilihat melalui sikap mediator yang sesuai dengan pedoman yang diatur didalam Perma No. 1 Tahun 2016. Nilai pancasila terutama Sila ke-4 yang mengamanatkan adanya musyawarah untuk mencapai mufakat, tentu akan digapai melalui proses mediasi yang baik.

Kata Kunci: Nilai Pancasila, Integritas



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum berarti hukum menjadi alat tertinggi untuk mengatur masyarakat. Sebagai sarana pengaturan guna menciptakan ketertiban di masyarakat, pemerintah dan masyarakat perlu menciptakan sebuah wadah yang dapat membatasi perilaku masyarakat. Namun sering kali dengan perubahan zaman, masyarakat juga ikut berubah. Maka hukum yang mengikuti masyarakat pun juga dipaksa berubah, permasalahan yang timbul dan sering menimbulkan konflik adalah hukum masih kesulitan dalam mencari perkembangan di masyarakat. Het Recht Hink Achter De Feiten Aan, adagium tersebut menjelaskan bahwa hukum senantiasa tertatih-tatih mengikuti perkembangan zaman. Sehingga selain daripada hukum sebagai bentuk untuk mencapai keadilan dimasyarakat, juga hukum harus mengikuti adanya perkembangan zaman. Permasalahan-permasalahan atau konflik yang timbul di masyarakat Indonesia terus bertumbuh banyak seiring dengan adanya perubahan zaman. Penumpukan perkara yang timbul di Mahkamah Agung menjadi sesuatu rapor merah bagi Mahkamah Agung (Rahmat & Suparjana, 2023).

Mengingat juga, tidak semua proses peradilan di ruang lingkup litigasi Mahkamah Agung menghasilkan penyelesaian sengketa yang efektif dikarenakan perkara yang menumpul sehingga insentif terhadap masing-masing perkara menjadi sangat rendah. Oleh karena itu, diperlukannya suatu penyelesaian sengketa yang lebih efektif. Selain daripada permasalahan keefektifan dalam penyelesaian sengketa melalui litigasi, diperlukan juga aspek seberapa efisien suatu perkara dapat diselesaikan. Apabila merujuk pada hukum acara melalui litigasi, dapat dikatakan bisa mencapai 3 bulan hanya untuk tingkat pertama dan apabila suatu perkara bisa menyentuh tingkat kasasi maka proses peradilan yang ditempuh dapat mencapai 2 tahun. Sehingga hilangnya esensi bahwa suatu perkara harus diselesaikan dengan prinsip hemat dan cepat serta menciptakan keadilan di masyarakat (Rahmelia, 2023).

Sebagai negara yang memiliki ideologi Pancasila maka dapat kita sebutkan Indonesia sebagai Negara hukum Pancasila memiliki beberapa nilai, yaitu keserasian hubungan antara

pemerintah dan rakyat, hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara, prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan perdilan merupakan sarana terakhir jika musyawarah gagal. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila ditransformasikan dalam cita hukum serta asas-asas hukum, yang selanjutnya dirumuskan dalam konsep hukum nasional Indonesia dalam rangka mewujudkan nilai keadilan, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara hukum Pancasila mengandung sifat kolektif, personal dan religius. Implementasi dari sifat tersebut adalah keseimbangan, keselarasan, harmonis (Kiftiyah & Sutrisno, 2023). Hukum negara merupakan nilai kemanusiaan agar harkat dan martabatnya terjaga dan hukum negara harus disesuaikan apabila mengganggu keselarasan kehidupan bersama. Indonesia sebagai negara hukum dalam perspektif Pancasila mensyaratkan kesediaan segenap komponen bangsa untuk memupuk budaya musyawarah. Lintasan sejarah kehidupan manusia telah memberikan bukti-bukti dalam masyarakat bahwa melalui musyawarah, suatu bangsa dapat meraih apapun yang dipandang terbaik bagi bangsanya (Wahid, 2023). Maka lahirlah sistem penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan diluar pengadilan atau non-litigasi. Indonesia mempunyai berbagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa diantaranya ada konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Salah satu yang sering menarik perhatian adalah mediasi. Mediasi sendiri tidak diatur secara eksplisit didalam peraturan perundang-undangan, namun sudah ada ketentuan yang mengatur tata cara mediasi. Ketentuan tersebut adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Samekto & Purwanti, 2023).

Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat oleh penulis, penelitian ini berfokus pada hal-hal sebagai berikut: Bagaimana Internalisasi nilai-nilai pancasila terhadap profesi mediator? Bagaimana cara profesi mediator tetap menjaga intergritas? Tujuan Penelitian: Penyelesaian sengketa kerap kali digunakan sebagai suatu wadah untuk mencapai kedamaian dan juga keadilan. Aspek keadilan tetap harus dipegang teguh terutama dalam menjaga individu dari seorang mediator. Tujuan dari penelitian ini merupakan untuk memperhatikan tetap terjaganya pakta intergritas dan nilai-nilai pancasila sebagai profesi hukum yaitu Mediator. Seorang mediator sudah seharusnya dilindungi nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam dirinya, karena berdampak pada masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji segala kajian yuridis dengan juga meninjau dari kajian sosial. Metode yang dipakai oleh peneliti adalah yuridis-normatif. Menilik berdasarkan Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.H., Penelitian hukum normatif berarti penelitian yang fokus pada asas-asas, sistemaktika, sinkronisasi, dan perbandingan dalam ilmu hukum. Maka pendekatan yang dilakukan juga menggunakan pendekatan sosio-legal. Karena hukum merupakan interdisiplin ilmu, maka kajian sosio legal dapat melihat tidak hanya dari satu sudut pandang saja dan menciptakan pandangan yang lebih luas. Peneliti mengumpulkan data menggunakan studi pustaka, dengan fokus penelitian pada menggali terhadap permasalahan sistem pemilu di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Internalisasi nilai-nilai pancasila terhadap profesi mediator

Dalam Perma No.1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) dijelaskan peranan Mediator adalah untuk membantu para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa dengan perundingan untuk memperoleh suatu kesepakatan tertentu, sehingga dapat disimpulkan adalah mediator sebagai suatu pengarah dan penunjuk arah kepada kedua pihak guna mencapai keadilan yang

dimaksud. Tujuan akhir dari suatu mediasi tentunya adalah mencapai kedamaian kedua belah pihak dan berdasarkan juga adanya kesepakatan kedua belah pihak, kesepakatan yang ada dalam suatu proses mediasi kemudian akan dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dalam pasal 1 ayat (8) ditegaskan bahwa keputusan damai ditandatangani oleh kedua pihak dan mediator. Perma No.1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) juga menyebutkan bahwa mediator adalah hakim yang bersifat netral dan membantu para pihak untuk berunding dan menyelesaikan sengketa tanpa memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Sebagai hakim yang harus bersifat netral dalam membantu penyelesaian sengketa, profesi mediator terbilang penting dalam setiap sengketa yang diwajibkan menempuh jalur mediasi menurut Perma No.1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1).

Internalisasi nilai-nilai Pancasila terhadap profesi mediator harus diterapkan untuk seorang mediator dapat mengambil sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dimana berdasarkan Perma No.16 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (1) bahwa sifat daripada mediasi adalah tertutup, butir-butir yang ada dalam pancasila harus diterapkan untuk membuat mediator dapat berpandangan netral. Butir-butir tersebut mengandung isi dari setiap sila yang ada. Seperti salah satu butir dari sila kedua dimana dalam hal ini mediator harus berani membela kebenaran dan keadilan serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang sesuai dengan sila kedua yang ada dalam Pancasila yaitu “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”. Serta Dalam beberapa butir sila kelima juga niscaya dapat diterapkan oleh seorang mediator dalam menjalankan profesi, dimana dalam butir sila kelima disebutkan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dimana mediator harus dapat dengan adil memberi masukan dalam perundingan yang dilakukan dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara hak yang akan didapat oleh para pihak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak. Serta dalam salah satu butir sila kelima diharapkan bahwa mediator dapat mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan untuk tetap menjaga nama harum dari profesi sebagai mediator.

Cara profesi mediator tetap menjaga integritas

Integritas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Orang yang berintegritas adalah orang yang memiliki sifat jujur (<https://kkp.go.id/brsdm/bdasukamandi/artikel/19129-makna-sebuah-integritas>). Integritas juga merupakan salah satu karakteristik yang mempengaruhi sifat dan perilaku seseorang dalam lingkungan (Anggara, 2020) (Link: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/60809/36548>).

Berbagai pandangan mengenai integritas secara umum membawa penulis untuk melihat bagaimana seorang mediator dapat terus mempertahankan integritasnya. Seorang mediator untuk dapat dinilai memiliki integritas dapat dengan mendapatkan sertifikat mediator yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung. Selain sertifikat yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung tersebut, rekam jejak seorang mediator juga menjadi penentu yang sangat penting sehingga mediator tersebut dapat dikatakan berintegritas. Seorang mediator yang dapat mengamalkan butir-butir pancasila seperti pada contoh di pembahasan sebelumnya, dan bersandar pada nilai-nilai Pancasila yang mampu menerapkan keadilan, kemanusiaan, kejujuran, dan sikap yang mencerminkan suasana kekeluargaan seperti pada butir-butir Pancasila tentu dapat dikatakan sebagai mediator yang berintegritas tinggi.

KESIMPULAN

Internasionalisasi nilai-nilai pancasila terhadap profesi mediator dapat dilihat melalui sikap mediator yang sesuai dengan pedoman yang diatur didalam Perma No. 1 Tahun 2016. Nilai

pancasila terutama Sila ke-4 yang mengamanatkan adanya musyawarah untuk mencapai mufakat, tentu akan digapai melalui proses mediasi yang baik. Dalam meningkatkan intergritas diperlukan adanya peningkatan individu melalui pelatihan sertifikasi mediasi untuk menjadi seorang mediator, kesadaran akan adanya nilai-nilai pancasila dan mempunyai jiwa kebangsaan Indonesia yang taat pada Ideologi Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Kiftiyah, A., & Sutrisno, T. (2023). Aligning Pancasila Values in The Regulation For Worship House Construction in Indonesia. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 3(1), 47–56.
- Rahmat, A. S., & Suparjana, S. (2023). Penerapan Kartu Kendali Literasi Digital Sebagai Penguatan Profil Pelajar Pancasila Berorientasi Literasi Di Sekolah Dasar. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 3(1), 22–32.
- Rahmelia, S. (2023). Pemahaman Peserta Mata Kuliah Pancasila Terhadap Nilai-Nilai Pancasila Selama Pembelajaran Daring di IAKN Palangka Raya. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 3(1), 33–46.
- Samekto, A., & Purwanti, A. (2023). Perubahan Tatanan Sosial dan Transformasi Pemaknaan Pancasila. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 3(1), 1–10.
- Wahid, D. N. (2023). Judicial Partner: Aktualisasi Nilai Pancasila Terhadap Pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 3(1), 57–69.